ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Disharmoni Kewenangan Lembaga Peradilan di Indonesia dalam Menangani Perubahan Nama pada Akta Nikah

Sifaul Amin
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Indonesia
E-mail: sifaulamineshaemha@gmail.com

Article History:
Received: 09 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 06 Oktober 2026

Keywords: *Disharmoni Kewenangan, Perubahan Nama, Akta Nikah, Peradilan Agama, Peradilan Negeri.*

Abstrak: *Dualisme regulasi memicu ketidakpastian yurisdiksi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait perubahan nama pada akta nikah. Ketidakselarasan antara Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berimplikasi pada penolakan permohonan masyarakat di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengurai tumpang tindih kompetensi absolut kedua lembaga peradilan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian disharmoni ini wajib didasarkan pada pemisahan sifat perkara secara limitatif. Perubahan identitas yang bersifat substantif atau penggantian nama secara total mutlak menjadi wewenang Pengadilan Negeri selaku pemegang yurisdiksi administrasi kependudukan. Sebaliknya, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memutus perkara perbaikan yang bersifat redaksional (salah ketik huruf atau angka) demi menyelaraskan akta nikah dengan dokumen dasar yang sudah benar. Kesimpulannya, pemisahan batas kewenangan yang tegas ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, mencegah inkonsistensi putusan antarlembaga, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.*

PENDAHULUAN

Nama menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia. Nama menjadi tanda pengenal yang melekat dalam diri seseorang dan memberikan pengaruh besar bagi pemilik nama, karena nama memiliki sejarah dan makna tersendiri (Subandi, 2021). Selain sebagai identitas yang melekat dalam diri seseorang, nama juga mengandung dimensi hukum, di mana nama yang biasanya diberikan kepada seseorang ketika lahir menjadi hak keperdataan bagi seseorang.

Eksistensi manusia dimulai pada saat lahir dan status manusia sebagai individu berakhir pada saat orang tersebut meninggal dunia. Penentuan status seseorang didasarkan pada beberapa kejadian yaitu kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan pergantian nama. Seluruh peristiwa tersebut menjadi hal yang sangat penting sehingga

diperlukan suatu bukti tertulis, dan untuk memiliki bukti tertulis tersebut seseorang harus mendaftarkan peristiwa tersebut pada lembaga lembaga pencatatan sipil (Hafidz, 2022).

Akta catatan sipil menjadi sangat penting karena menjadi hal untuk memperoleh kepastian. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, berkekuatan dan berkepastian hukum serta tidak bisa dinyatakan palsu kecuali oleh Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan yang tidak dapat diralat atau dibatalkan dan diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak (Soeroso, 2003).

Problematika terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara nama pada akta kelahiran dengan nama pada akta nikah atau perkawinan. Hal ini bisa terjadi karena dalam penulisan akta kelahiran menggunakan ejaan zaman dulu sedangkan akta perkawinan ditulis menggunakan ejaan zaman sekarang. Hal ini menimbulkan konsekuensi perubahan nama pada akta lahir dan akta nikah yang berimplikasi hukum.

Terkait perubahan nama, Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 menyatakan dengan jelas bahwa perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran. Adapun Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 15 PMA No. 30 Tahun 2024, sehingga yang berwenang menangani perubahan nama adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah.

Kerancuan kewenangan terjadi apabila melihat ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* UU No. 24 Tahun 2013, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan yurisdiksi ketika seseorang ingin mengajukan perubahan nama pada akta nikah, karena terdapat ketidakselarasan atau disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tentang kewenangan lembaga mana yang berwenang mengadili permohonan perubahan nama tersebut, apakah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Permasalahan lain yang terjadi sebagai efek dari kebingungan yurisdiksi kewenangan tersebut adalah terdapatnya kasus tidak diterimanya permohonan perubahan nama yang diajukan masyarakat kepada Pengadilan Agama sehingga sebagian masyarakat kemudian mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri. Adapun di Pengadilan Negeri masyarakat yang mengajukan permohonan perubahan nama hanya mendapatkan hasil putusan berupa persamaan nama bukan putusan dikabulkannya perubahan nama.

Permasalahan disharmoni kewenangan perubahan nama dalam akta nikah pada lembaga peradilan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substansi hukum dan aspek kewenangan pengadilan. Dari aspek substansi hukum, Pengadilan Agama memiliki kewenangan atas perkara perkawinan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009). Akan tetapi berkenaan tentang perubahan nama sebagai bagian dari elemen kependudukan seperti yang tercantum dalam akta nikah masuk dalam ranah hukum administrasi kependudukan yang kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013).

Dari aspek kewenangan pengadilan, adanya PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwa perubahan nama pada akta nikah atau buku nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024) sedangkan pengadilan

yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah (Pasal 1 ayat 15 PMA No. 30 Tahun 2024). Terkait dalam hal ini, apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan perubahan nama adalah dengan mengajukan gugatan (permohonan) kepada Pengadilan Agama, karena berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024 yang berwenang menangani permohonan perubahan nama adalah Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kewenangan perubahan nama menjadi wilayah Pengadilan Negeri sehingga Disdukcapil hanya menerima penetapan Pengadilan Negeri untuk mengubah data elemen seperti nama (Pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013). Hal ini tentunya menimbulkan terjadinya inkonsistensi putusan, di mana satu pengadilan menetapkan tetapi lembaga administrasi kependudukan tidak mengakuinya.

Permasalahan kebingungan yurisdiksi kewenangan lembaga peradilan dalam menangani permohonan perubahan nama pada akta nikah sebagai efek dari ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) menimbulkan kegelisahan akademik yang menarik penulis untuk mengkaji dan mengupas hal tersebut dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bermakna sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku seseorang. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan baik dari tinjauan secara hierarki perundang-undangan yang bersifat vertikal maupun hubungan harmoni antar peraturan perundang undangan yang bersifat horizontal (Muhaimin, 2020). Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang bermakna sebagai penelitian di mana peneliti menggunakan berbagai macam buku, literatur, dan dokumen penunjang lain yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji (Sunggono, 1998).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai macam buku dan jurnal maupun penelitian terdahulu yang terkait dengan hukum dan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Perubahan Nama dan Identitas Kependudukan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan nama atau identitas kependudukan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang ini mengatur eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk orang-orang yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu seperti. perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Peradilan Agama berada di bawah

Mahkamah Agung untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang terpadu, profesional, dan akuntabel. Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya memperkuat posisi organisasi, pengawasan, dan tata kelola peradilan agama dalam kerangka sistem peradilan nasional. Dampak amandemen tersebut terlihat pada pengaturan wewenang hakim, tata cara peradilan, serta upaya peningkatan integrasi yudisial dan administrasi yang menjadi fokus kajian akademik kontemporer (Nursalam, 2024).

Selanjutnya terdapat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* UU No. 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan elemen data kependudukan harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Kemudian pada Pasal 36 dan 58 menyebut elemen data seperti nama, tempat tanggal lahir, dan status dalam dokumen kependudukan, termasuk akta nikah. Undang-Undang ini mengatur tentang kerangka nasional administrasi kependudukan yang di dalamnya meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan penerbitan dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, serta nomor identitas tunggal (NIK) sebagai dasar data kependudukan. UU No 23 Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 yang memodifikasi sejumlah ketentuan teknis dan pembagian kewenangan antara tingkat pusat dan daerah untuk memperjelas pelaksanaan layanan administrasi kependudukan (Saliro, 2025).

Peraturan lebih spesifik dalam lingkungan Kementerian Agama adalah Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/1/HM.00/1989 tentang tata cara pencatatan nikah dan perubahan data dalam akta nikah. Peraturan ini menetapkan tata kerja pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dengan penghulu sebagai pejabat pencatat. Instruksi tersebut berisi mengenai penegasan format pencatatan akta nikah, prosedur pencatatan pertama, serta ketentuan perbaikan atau perubahan data dalam kutipan akta nikah yang hanya boleh dilakukan berdasarkan bukti administrasi yang sah atau melalui mekanisme pengadilan bila menyangkut perubahan substantif. Pada prinsipnya, Instruksi Dirjen 1989 berfungsi sebagai arahan teknis awal bagi petugas pencatat nikah, yang sejak itu dilengkapi dan diperjelas oleh regulasi berikutnya mengenai pencatatan dan prosedur perubahan akta nikah (Sangidun, 2022).

Selain Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag, terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencacatan Pernikahan. Dalam hal ini regulasi perubahan nama menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 jo Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024. Adapun Prosedur pengajuan perubahan nama dalam buku nikah secara umum sama dengan prosedur pengajuan perkara lainnya yang berlaku di Pengadilan Agama.

Prosedur pengajuan perubahan nama pada akta nikah diawali dengan pengajuan Gugatan/Permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam tahap ini, pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Pengajuan gugatan/Permohonan Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan, sehingga gugatan/permohonan yang disampaikan bersifat *contentious* (kontroversial) dengan mendudukkan pihak yang namanya diganti sebagai Pemohon I dan pasangan dari pihak yang diganti namanya sebagai Pemohon II, dan Kepala KUA sebagai Termohon. Namun jika pasangan tidak memungkinkan untuk dijadikan Pemohon II karena suatu hal (adanya pertengkaran rumah tangga) yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai Pemohon II, maka pasangan didudukkan menjadi pihak lawan yakni sebagai Termohon I, dan Kepala KUA sebagai Termohon II.

Kemudian dalam hal pengajuan permohonan perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga perkaranya bersifat *voluntair* (perkara yang tidak mengandung sengketa, melainkan perkara yang hanya meminta atau memohonkan suatu penetapan dari Pengadilan), dengan hanya mendudukkan suami istri tersebut yang ada dalam buku nikah sebagai Pemohon I dan Pemohon II, tanpa adanya pihak lawan.

Hal mendasar yang harus dilakukan adalah membuat surat permohonan, yang dalam hal ini, Pengadilan Agama pada umumnya telah menyediakan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk melayani pembuatan surat gugatan/Permohonan dan layanan lainnya sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanpa dipungut biaya.

Dalam membuat permohonan, pemohon harus memuat alasan perubahan nama dan persyaratan formil lainnya, surat permohonan serta dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Buku Nikah, Membayar biaya perkara, dan Mengikuti proses persidangan.

Tahap selanjutnya adalah Persidangan dan Putusan/Penetapan Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan dan dokumen yang dilampirkan. Pengadilan juga akan mengeluarkan putusan/penetapan mengenai perubahan nama tersebut.

Pasca putusan pengadilan, pencatatan perubahan nama dilakukan oleh KUA berdasarkan penetapan/putusan pengadilan. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan buku nikah. KUA akan mencatat perubahan nama tersebut dan menerbitkan buku nikah dengan nama yang telah diperbarui. Prosedur ini memastikan bahwa perubahan nama dalam buku nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tercatat secara resmi dalam administrasi negara.

PMA No 30 Tahun 2024 dan UU No 23 Tahun 2008 *Jo.* UU No 24 Tahun 2013: Tinjauan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Kompetensi Peradilan Agama

Kehadiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan sejatinya dimaksudkan untuk memperbarui tata kelola administrasi pernikahan serta memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Namun, pada tataran normatif dan praksis, regulasi ini menyisakan celah benturan kewenangan (*overlapping jurisdiction*) antarlembaga peradilan, khususnya ketika mencermati ketentuan perubahan data diri sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Permenag Nomor 30 Tahun 2024 menegaskan bahwa perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran. Frasa "putusan pengadilan" yang direduksi lebih spesifik dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 mendefinisikan Pengadilan sebagai Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Definisi sektoral ini secara implisit memposisikan Pengadilan Agama sebagai institusi tunggal yang berwenang memutus perkara perubahan nama pada dokumen pencatatan nikah Islam (Sangidun, 2022).

Ketentuan tersebut secara linier pada hakikatnya berbenturan dengan hukum Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). UU Adminduk menetapkan secara mutlak bahwa pencatatan perubahan nama warga negara wajib didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri di tempat domisili pemohon. Efek dari hal tersebut menimbulkan dualisme norma yang saling mengunci yaitu jika subjek hukum beragama Islam hendak mengubah namanya pada Akta Nikah, ia berhadapan dengan aturan Kementerian Agama

yang mengarahkan pada kewenangan Pengadilan Agama, sekaligus aturan UU Adminduk yang mengikat seluruh dokumen kependudukan (termasuk Akta Kelahiran sebagai syarat *sine qua non* perubahan nama di KUA) pada yurisdiksi Pengadilan Negeri (Baihaqi, 2024).

Syarat pembuktian berupa Akta Kelahiran pada Pasal 46 ayat (1) Permenag Nomor 30 Tahun 2024 mengharuskan KUA meneliti kesesuaian nama pemohon dengan dokumen pencatatan sipil. Apabila seorang Muslim mengubah namanya melalui penetapan Pengadilan Negeri agar Akta Kelahiran dan KTP-nya berubah (sebagaimana perintah UU Adminduk), KUA kerap mengalami dilema hukum untuk langsung mengubah Akta Nikah jika penetapan tersebut tidak berasal dari Pengadilan Agama. Sebaliknya, Pengadilan Agama menganggap penetapan Pengadilan Negeri tidak serta-merta mengikat pencatatan pernikahan Islam karena KUA berada di bawah pengawasan peradilan agama, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menolak penetapan Pengadilan Agama untuk mengubah Akta Kelahiran karena terikat ketentuan UU Adminduk.

Kerancuan ini berdampak langsung pada terabaikannya asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana Peraturan Menteri tidak seharusnya menciptakan kualifikasi yurisdiksi yang mengaburkan aturan bertingkat Undang-Undang. Dari perspektif asas kepastian hukum dan kemanfaatan, kontradiksi antara Permenag Nomor 30 Tahun 2024 dan UU Adminduk menimbulkan skenario "pingpong birokrasi", di mana Pemohon dipaksa menempuh dua kali proses persidangan di dua lembaga peradilan yang berbeda yakni penetapan Pengadilan Negeri untuk mengubah Akta Kelahiran di Disdukcapil, dilanjutkan persidangan di Pengadilan Agama untuk mengubah Akta Nikah di KUA. Pola dualisme peradilan ini tidak hanya mencederai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga mencerminkan belum terintegrasinya sistem tata kelola identitas hukum tunggal di Indonesia.

Di sisi lain sistem administrasi kependudukan di Indonesia menempatkan kepastian identitas hukum sebagai pondasi utama hak sipil setiap warga negara. Dalam kerangka hukum ini, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menetapkan aturan normatif yang tegas, di mana pencatatan perubahan nama warga negara Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat domisili pemohon. Ketentuan ini memosisikan Pengadilan Negeri sebagai pemegang kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan keabsahan perubahan nama seseorang dalam seluruh registrasi kependudukan (Wairocana, 2020). Implikasi dari aturan universal ini adalah bahwa segala bentuk perubahan nama pada dokumen kependudukan dasar seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus diawali dengan produk hukum berupa Penetapan Pengadilan Negeri.

Ditinjau dari perspektif teori hierarki perundang-undangan serta asas *lex superior derogat legi inferiori*, kedudukan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk secara mutlak memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri Agama. PMA tidak sejatinya menghapuskan atau mengalihkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama personal. Namun, karena Akta Nikah merupakan dokumen autentik yang terikat pada kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006, dualisme ini mengakibatkan pencari keadilan harus menempuh "jalur ganda" yakni bersidang di Pengadilan Negeri untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran dan KTP, lalu bersidang kembali di Pengadilan Agama untuk mengubah nama pada Akta Nikah.

Problem berupa kerancuan atau disharmoni mengenai kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perubahan nama pada akta nikah sebagaimana tertuang dalam PMA No 30 Tahun 2024 dan UU No 23 Tahun 2008 *Jo.* UU No 24 Tahun 2013 menarik untuk dikupas menggunakan Asas

Lex Specialis Derogat Legi Generalis sebagai pisau analisis. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Dalam perspektif asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, asas ini mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum dan berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memiliki dua sifat, yaitu; Suatu aturan khusus yang bersifat logis dan aturan khusus yang bersifat sistematis/yuridis. Dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali,* terdapat beberapa prinsip yaitu: ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; Ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan *Lex Generalis*; Ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *Lex Generalis*, semisal KUH Dagang dan KUHPerdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Didasari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang bersifat umum bukan hanya milik *validity* (keabsahan) sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang valid yang memiliki kekuatan mengikat untuk diterapkannya kepada peristiwa yang konkrit.

Aturan hukum yang berisikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimasukkan dalam kategori *rule of recognition* (aturan pengakuan). Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* mengatur aturan hukum yang dapat diakui sebagai salah satu aturan yang diberlakukan dan asas ini merupakan *secondary rules* (aturan yang mengatur bagaimana primary rules dibuat, diubah, diterapkan, dan diinterpretasikan) yang sifatnya bukan hanya untuk mengatur *primary rules* (aturan yang langsung mengatur perilaku manusia, membebankan kewajiban atau larangan) tetapi melibatkan batasan kegunaan wewenang aparat yang ada di dalam menciptakan suatu represi.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas hukum yang bertugas memberikan *application policy* yang bertugas mengatur kewenangannya. Dalam artian, bukan dengan berkenaan dengan perumusan sebuah kebijakan tentang hukumnya, melainkan terlibat oleh *game rules* di dalam menerapkan asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali.*

Salah satu aturan hukum yang terkandung dalam asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berlaku bukan di dalam menyikapi suatu perbuatan yang dikenal *tatbestand* (keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak) dengan suatu aturan pidana yang ada di dalam KUHP, namun diutamakan terhadap aturan pidana yang ada di dalam UU di luar KUHP.

Sepanjang tidak diatur berbalik, asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat diberlakukan kepada sesama UU diluar KUHP yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan, ketentuan ini diberlakukan bagi semua perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancamnya pidana tersebut, kecuali jika oleh UU itu ditentukan lain.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri berada di bawah Undang-Undang sehingga Peraturan Menteri tidak lebih tinggi dari Undang-Undang. Peraturan Menteri hanya merupakan peraturan pelaksana yang dibuat untuk menjalankan ketentuan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dikesampingkannya aturan yang lebih khusus terhadap aturan yang lebih umum dalam Asas *Lex Specialis Derogat Legi generali* berlaku ketika dua peraturan tersebut hierarkinya sederajat dan materinya sama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah. Selain itu Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta. Selain itu juga diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Ditinjau dari perspektif teori kompetensi absolut, jangkauan kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama secara limitatif didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan kekuasaan mutlak peradilan ini terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. PMA Nomor 30 Tahun 2024 hadir membawa penafsiran secara komprehensif bahwa akta nikah merupakan produk hukum melekat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan urusan perkawinan umat Islam. Ketidaksinkronan muncul karena UU Administrasi Kependudukan mengklasifikasikan nama sebagai bagian dari identitas kependudukan umum (status personal) yang perubahan substantifnya mutlak menjadi porsi Pengadilan Negeri.

Selain kompetensi absolut menjadi perdebatan, aspek kompetensi relatif (distributieve bevoegdheid) juga menanggung kompleksitas tersendiri dalam tataran implementasi di lapangan. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, permohonan yang bersifat voluntair diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Kompleksitas muncul ketika seorang pemohon yang tercatat dalam akta nikah bermaksud mengubah namanya untuk diselaraskan dengan identitas kependudukan terbaru, sementara KUA yang menerbitkan akta tersebut berada di luar wilayah hukum tempat tinggalnya saat ini. Ketidakpastian kompetensi relatif ini sering kali memaksa pemohon menghadapi lingkaran birokrasi pingpong, di mana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi terabaikan akibat tidak adanya kejelasan apakah gugatan/permohonan harus diarahkan pada locus kediaman pemohon atau locus instansi penerbit dokumen.

Dengan demikian, untuk mengurai benang kusut dualisme ini, konstruksi hukum formal wajib memisahkan secara tegas antara nomenklatur "perubahan nama substantif" (change of name) dan "pembetulan kesalahan redaksional" (correction of clerical error). Apabila permasalahan yang dihadapi seseorang adalah pergantian identitas secara total atau penambahan nama baru yang mengubah status hukum personal, maka penetapan mutlak harus bersumber dari Pengadilan Negeri sebagai representasi yurisdiksi perdata umum kependudukan. Sebaliknya, Apabila perubahan tersebut sekadar melakukan harmonisasi akibat adanya salah ketik huruf atau angka pada akta

nikah sementara dokumen dasar seperti akta kelahiran atau ijazah sudah benar, maka Peradilan Agama memegang kompetensi absolut untuk mengeluarkan penetapan perbaikan (perbaikan identitas) guna memulihkan validitas buku nikah tersebut.

KESIMPULAN

PMA No. 30 Tahun 2024 menjadi bagian dari aturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006, sehingga UU No. 23 Tahun 2006 sebagai Lex Generalis yang berlaku umum, dan buku nikah dalam PMA No. 30 tahun 2024 berlaku sebagai Lex Specialis bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu kewenangan untuk mengubah data nama substantif menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan pembetulan kesalahaan redaksional akibat adanya salah ketik huruf atau angka pada akta nikah sementara dokumen dasar seperti akta kelahiran atau ijazah sudah benar, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dari paparan permasalahan di atas terdapat beberapa solusi yang bisa ditempuh, diantaranya adalah Revisi dan Harmonisasi regulasi. Dalam hal ini UU Peradilan Agama perlu mengakomodir kewenangan terbatas dalam perkara administrasi dokumen pernikahan dengan menerbitkan aturan pelaksana seperti PP atau Peraturan MA serta perlu menyelaraskan antara UU Adminduk dan UU Peradilan Agama.

DAFTAR REFERENSI

Subandi, L. d. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Mataram(. *Jurnal Private Law*, 4029.

Hafidz. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 39.

Soeroso, R. (2003). *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Cetakan Ke-5.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Nursalam. (2024). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989. *Ahkam Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 505.

Saliro, S. S. (2025). Analisis UU No. 23 Tahun 2006 Terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, dan Faktor Pendukung. *Welfare State Jurnal Hukum*, 82-83.

Sangidun, M. (2022). Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah. *Jurnal AL-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, 83-85.

Baihaqi, W. (2024). Batas Kewenangan dalam Permohonan Perubahan atau Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Perkawinan. *Jurnal Fundamental Justice*, 76.

Wairocana, I. G. (2020). Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 369.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan